

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak pembangunan di berbagai aspek untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut Arsyad (1999), pembangunan daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah beserta masyarakat mengelola sumber daya yang tersedia dan membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Santoso, 2013). Untuk melaksanakan proses pembangunan ini, tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara.

Salah satu sumber pendapatan negara diperoleh dari pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani, pajak merupakan iuran pada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah (Kholik, 2020). Di sebuah wilayah, pendapatan dari pajak dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai keperluan daerah, seperti pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan di tiap daerah sangat diperlukan, khususnya wajib pajak (Sulistiyowati & Ratnawati, 2019). Membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, sesuai dengan sistem *self assessment* yang diterapkan dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Sosialisasi perpajakan dan pengawasan kepada masyarakat merupakan kewajiban Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha memberikan pelayanan masyarakat Indonesia sesuai dengan visi dan misi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Namun, kepatuhan wajib pajak merupakan kendala yang mampu mengganggu efisiensi pajak bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu alasan sulitnya memungut pajak yang sesuai target di Indonesia (Maria & Nurlela, 2021).

Penggunaan data dan informasi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan pencapaian penerimaan pajak di Indonesia belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari rasio terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia yang masih terbilang rendah, yaitu sekitar 10-11%, jauh di bawah rata-rata dunia dan negara ASEAN

lainnya, seperti Thailand (16,5%), Malaysia (14,4%), Filipina (13,67%), Singapura (14,29%) dan Kamboja (15,3%) (Muflihani et al., 2021). Angka rasio pajak yang masih rendah di Indonesia mencerminkan tingginya jumlah wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajak. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Feinstein & Finger, 1998). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku (Ekonomi et al., 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa pajak daerah provinsi terdiri dari lima jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok (PR). Pendapatan daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang jumlahnya cukup besar. Salah satu penerimaan pajak terbesar di Pendapatan Asli Daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, di mana kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh jenis jalan darat atau digerakkan

oleh peralatan teknik atau peralatan lainnya. Pemerintah provinsi memberikan kewenangannya kepada kabupaten/kota untuk memungut pajak kendaraan bermotor melalui Kantor Bersama SAMSAT. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Kowel et al., 2019). Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam melakukan kebijakan tersebut.

Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan luasnya wilayah, pengumpulan pajak di Surabaya dibagi menjadi empat bagian, salah satunya wilayah Surabaya Selatan.

Berikut merupakan jumlah realisasi penerimaan kas PKB di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan untuk tahun 2019 hingga 2023 :

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Kas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023**

Tahun	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	Persentase Pencapaian Target PKB
	1	2	3 = 2/1
2019	Rp 392.000.000.000	Rp 417.195.964.050	106,43%
2020	Rp 337.000.000.000	Rp 384.967.718.950	114,23%
2021	Rp 382.000.000.000	Rp 408.636.079.984	106,97%
2022	Rp 400.300.000.000	Rp 444.491.817.782	111,04%
2023	Rp 431.445.000.000	Rp 443.689.175.575	102,84%

**Sumber:** UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2019 hingga 2023 di SAMSAT Surabaya Selatan selalu mencapai target dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 menunjukkan target yang tercapai sebesar Rp 392.000.000.000 dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terealisasi sebesar Rp 417.195.964.050 menunjukkan persentase target yang tercapai sebesar 106,43%. Tahun 2020, target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Surabaya Selatan mengalami penurunan sebesar 16,32% yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor. Perubahan tersebut meliputi peningkatan tarif kendaraan bermotor, program pemutihan pajak, serta pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Selain itu, penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib pajak, dan sanksi pajak. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 sebesar Rp 337.000.000.000 dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terealisasi sebesar Rp 384.967.718.950 menunjukkan persentase target yang tercapai sebesar 114,23%. Peningkatan target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Surabaya Selatan pada tahun 2021 menjadi Rp 382.000.000.000 merupakan suatu hal yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Surabaya Selatan mulai pulih dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak. Pajak kendaraan bermotor yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar

Rp408.636.079.984 menunjukkan presentase target yang tercapai sebesar 106,97%. Tahun 2022 target yang tercapai sebesar Rp 400.300.000.000 dengan penerimaan pajak yang terealisasi sebesar Rp 444.491.817.782 menunjukkan presentase target yang tercapai sebesar 111,04%. Tahun 2023 target yang tercapai sebesar Rp 431.445.000.000 dengan penerimaan pajak yang terealisasi sebesar Rp 443.689.175.575 menunjukkan presentase target yang tercapai sebesar 102,84%.

Banyaknya kendaraan bermotor di Surabaya Selatan mengakibatkan pemerintah daerah mendapatkan penerimaan lebih banyak di sektor ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak kendaraan bermotor tahun 2019 hingga 2023 yang telah terealisasi meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak sebesar 14,03% yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor, serta faktor-faktor lain yaitu kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib pajak, dan sanksi pajak. Pada tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari kepatuhan pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Berikut tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.

**Tabel 1.2 Daftar Bayar Tidak Bayar dan Perkembangan Obyek Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak	Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak	Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak	Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak
	1	2	3	4	5	6
2019	334.404	0,00%	280.033	0,00%	54.371	0,00%
2020	320.104	4,47%	247.780	13,02%	72.324	-24,82%
2021	298.616	7,20%	239.789	3,33%	58.807	22,99%
2022	298.705	-0,03%	236.356	1,45%	62.349	-5,68%
2023	289.277	3,26%	222.280	6,33%	66.997	-6,94%

**Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan**

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tahun 2019 hingga 2021, terjadi penurunan kendaraan bermotor yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,03% dan di tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 3,16%. Selama periode 2019 hingga 2023 terjadi kenaikan dan penurunan dalam jumlah kendaraan yang membayar pajak. Hal ini menandakan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Surabaya Selatan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor, penerimaan pajak tidak seimbang karena banyaknya kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Selain itu, presentase kenaikan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak yang terus menurun dari tahun 2022 hingga 2023 tidak sejalan dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1.2 bahwa tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak hanya 280.033 kendaraan dari total 334.404 kendaraan yang terdaftar. Meskipun di tahun 2020

merupakan penurunan yang cukup signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak yaitu sebesar 247.780 kendaraan dari 320.104 kendaraan bermotor, namun dari tahun 2021 hingga 2023 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak terus menurun hingga pada tahun 2023 yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 66.997 unit. Hal ini mencerminkan rendahnya sikap tanggung jawab wajib pajak. Keberhasilan peningkatan pajak seharusnya sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun hal tersebut tidak terjadi selama periode 2019 hingga 2023.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa situasi di Surabaya Selatan menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diikuti dengan peningkatan presentase jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak, melainkan diikuti dengan penurunan presentase jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak. Artinya, kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Surabaya Selatan cenderung menurun.

Kepatuhan dapat dikatakan sebagai gambaran dari sikap wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan merupakan motivasi seseorang dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk mematuhi undang-undang perpajakan (Halim & Nurhayati, 2022). Hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk

membayar pajak diantaranya kewajiban moral, kondisi finansial, serta sanksi pajak bagi wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban moral merupakan kewajiban atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Banyaknya wajib pajak yang melanggar kewajibannya untuk membayar pajak merupakan salah satu contoh wajib pajak yang memiliki perilaku kurang baik. Kewajiban moral dapat dibentuk dengan keterlibatan sipil, kepercayaan, kebanggaan, dan perpajakan. Jika pembayar pajak merasa bangga menjadi warga negara, mereka cenderung memiliki dorongan secara sukarela untuk membayar pajak dan berinisiatif untuk memikirkan keadaan negaranya untuk kedepannya. Berdasarkan penelitian terdahulu, yang dilaksanakan oleh Ningsih dkk (2022) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Yustina dkk (2020) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, penelitian yang dilakukan Saraswati dkk (2022) mengatakan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi keuangan dapat menjadi salah satu faktor yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Kondisi finansial merupakan suatu kondisi yang mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dengan menggunakan pendapatan yang dimilikinya (Fatima,

2019). Pendapatan secara langsung mencerminkan kondisi keuangan yang dihadapi oleh wajib pajak. Selain itu, kondisi keuangan juga dapat diartikan melalui kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bergantung pada bantuan pihak lain, seperti pinjaman. Faktor-faktor yang mencerminkan kondisi ini meliputi jumlah pendapatan, besarnya pengeluaran, keberadaan pinjaman, dan kemampuan individu untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Jika seseorang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang dimilikinya tanpa memerlukan bantuan dari pihak lain, maka orang tersebut dianggap memiliki kondisi finansial yang baik, begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) menemukan bahwa dalam mematuhi kewajiban perpajakan, kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak. Buruknya kondisi keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak berakibat pada tertekannya seseorang dalam melunasi pajak. Tekanan finansial yang diterima oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kesungguhannya dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengaruh kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Hendrawati dkk (2021) menyatakan bahwa kondisi keuangan merupakan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Namun, kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Alam & Ernandi

(2022) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berhubungan dengan bentuk hukuman yang ditujukan untuk menciptakan efek jera bagi pihak yang melanggar standar perpajakan, dengan tujuan agar meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Menurut *theory of planned behavior* mengatakan bahwa wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh niatnya sendiri. Sanksi pajak memiliki peran penting dalam memberikan pembelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak mengabaikan aturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dkk. (2021) dan Putri dkk (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khotimah dkk. (2020) menyatakan hasil sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan wajib pajak untuk mengabaikan sanksi pajak, yang mana wajib pajak cenderung tidak peduli, tidak merasa takut, ataupun tidak merasa terbebani dengan sanksi pajak yang tertera dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Teori kepatuhan merupakan teori yang menggambarkan kondisi di mana individu memenuhi perintah atau aturan yang diberikan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa setiap wajib pajak PKB wajib membayar pajak tersebut tepat

waktu. Teori kepatuhan telah dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi. Kedua ilmu tersebut menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam membentuk perilaku kepatuhan individu. Individu cenderung mematuhi hukum yang sesuai dengan norma-norma internal mereka (Dewi, dkk., 2022).

*Theory of planned behavior* menunjukkan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Widyana & Putra, 2020). Sedangkan menurut Ajzen (1991), niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yakni *behavioral beliefs* atau keyakinan individu merupakan hasil dari perilaku dan evaluasi hasil, keyakinan normatif, keyakinan normatif merupakan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan ini, dan *control beliefs* merupakan keyakinan akan adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dimunculkan dan pandang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku (daya yang dirasakan).

Peneliti mengambil penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan, dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi terkait minimnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melihat kondisi dan terdapat *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, mendorong penulis untuk menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana disajikan oleh beberapa ahli dan peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi konsistensi dan dampak faktor-faktor yang telah diajukan oleh para ahli terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam penulisan skripsi dengan tema **“Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kondisi Finansial Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kewajiban moral bagi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kondisi finansial bagi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak bagi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kewajiban moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi finansial pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

#### a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi para akademisi dan peneliti berikutnya sebagai referensi penelitian, terutama dalam konteks kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib pajak, dan sanksi pajak.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para wajib pajak serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### b. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menangani tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Surabaya dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

#### c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dengan mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang akurat karena penelitian ini melibatkan pengembangan teori-teori yang diperoleh selama proses perkuliahan.